



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Gpr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Telah membaca surat gugatan, yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Juli 2023  
dengan Register Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr, dalam perkara gugatan,  
antara:

PT BPR Tunas Artha Jaya Abadi cabang Ngadiluwih yang beralamatkan di  
Jalan Raya Kolak Nomor 296B, Kolak, Kec. Ngadiluwih,  
Kab. Kediri, sebagai .....Penggugat;

**Melawan:**

Tanti Wulandari, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 06 Mei 1986, Jenis Kelamin  
Perempuan Tempat Tinggal Dsn. Kromasan RT  
018/RW 006, Ds. Bendosari, Kec. Kras, Kediri, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga sebagai .....Tergugat I  
Suharnanik, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 05 Juli 1957 Jenis Kelamin  
Perempuan Tempat Tinggal Dsn. Kromasan RT 018/RW  
006, Ds. Bendosari, Kec. Kras, Kediri Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, sebagai ..... Tergugat II;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
tanggal 12 Oktober 2023, Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr. tentang  
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 12 Oktober 2023 Nomor  
24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr, tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hari senin  
tanggal 30 Oktober 2023 , Penggugat di persidangan menyampaikan  
permohonan secara tertulis tertanggal 6 Nopember 2023 , yang pada pokoknya  
mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam  
Pasal 271 Rv, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya  
selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan atau  
diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ketika pihak Tergugat belum  
menjawab gugatan Penggugat maka untuk pencabutan gugatan ini tidak

*Halaman 1 dari 3 gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan ijin dari Tergugat (vide Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985). Dan karena pada persidangan hari ini, Tergugat tidak hadir maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr., dari buku register induk perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr tersebut, dari buku register induk perkara perdata gugatan sederhana;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin , tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, Hakim , H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr tanggal 12 Oktober 2023, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 2 dari 3 gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh, Suwanto, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suwanto, S.H., M.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.,

Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. PNBP/panggilan P+T	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).